SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bay	wah	ini, saya	mahas is wa	Magister	Program	Studi	Ilmu	Komputer
(S2) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri:								
_								
Nama	:							

Nama	:	
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Alamat		

Menyatakan telah membaca, mengerti, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran serta menyetujui untuk memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan pada bab-bab berikut pasal-pasal dibawah ini sebagai persyaratan untuk menjadi mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Komputer (S2) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri.

BAB I TERTIB PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

Pasal 1 Ketentuan Pendaftaran

- 1. Calon mahasiswa berijazah sarjana (S1) disegala bidang ilmu.
- 2. Lulus sarjana dengan Indeks Prestasi tidak kurang atau ekivalen 2,5 (dari 4.0).
- 3. Mengisi pendaftaran online melalui aplikasi android MyNusa PMB atau Web http://daftar.nusamandiri.ac.id secara online.
- 4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000, biaya kuliah, biaya matrikulasi dan biaya almamater yang dibayarkan melalui Indomaret, *Virtual Account BCA*, *Virtual Account BNI*, *Virtual Account BNI*, *Virtual Account BNI*, Danacita, dan Pintek, yang besarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan (lihat BAB II, pasal 6).
- 5. Nomor Pendaftaran akan dikirimkan melalui email atau whatsapp (WA).
- 6. Mengupload fotocopi ijazah dan transkrip sarjana (S1) nilai yang dilegalisir basah oleh pihak yang berwenang melalui aplikasi android MyNusa PMB dan web http://daftar.nusamandiri.ac.id secara *Online*.
- 7. Apabila memiliki bukti kemampuan bahasa Inggris dengan sertifikat nilai TOEFL setara 450 (boleh *toefl like*) yang masih berlaku maksimal 2 tahun pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru, sertifikat dapat diupload pada link: https://bit.ly/TOEFL_mhs.
- 8. Mengarsipkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan bukti pembayaran biaya kuliah sebagai arsip pribadi.
- 9. Mengupload persyaratan lainnya. Seperti KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Pas photo ukuran 3x4 dengan *background* merah sesuai jadwal yang ditentukan melalui aplikasi android PMB Nusa Mandiri Online.
- 10. Waktu kuliah yang telah dipilih saat pendaftaran, tidak dapat dirubah atau diganti.
- 11. Nama yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan oleh pihak lain.
- 12. Sepenuhnya hak Universitas Nusa Mandiri dalam hal pembukaan kelas di semua kampus.
- 13. Jika dalam pembukaan kelas di Universitas Nusa Mandiri yang pada akhirnya tidak memenuhi kuota atau target penerimaan mahasiswa sehingga ditetapkan untuk ditutup,

maka mahasiswa bersedia dialihkan untuk dimutasi kelas/waktu kuliah/konsentrasi/kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 Pendaftaran, Pembayaran, Dan Daftar Ulang Mahasiswa Baru

Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara *online* melalui **Aplikasi Android MyNusa PMB** atau **Web** http://daftar.nusamandiri.ac.id pada tanggal **5 April 2022** s/d **9 September 2022.** Pembayaran biaya daftar ulang (biaya pendaftaran online, biaya jaket almamater, biaya kuliah dan biaya matrikulasi kuliah) dilakukan melalui Indomaret, *Virtual Account* BCA, *Virtual Account Permata*, *Virtual Account* Mandiri. *Virtual Account* BRI, *Virtual Account* BNI, Danacita, dan Pintek sampai dengan tanggal **09 September 2022.**

Calon mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran, diwajibkan untuk melakukan daftar ulang secara *online* melalui **Aplikasi Android MyNusa PMB** atau **Web** http://daftar.nusamandiri.ac.id sampai dengan tanggal **10 September 2022**.

Pasal 3 Matrikulasi dan Kuliah

Setiap calon mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Komputer (S2) Universitas Nusa Mandiri diwajibkan untuk mengikuti dan lulus kuliah matrikulasi. Kuliah matrikulasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 s/d 04 September 2022. Perkuliahan reguler akan diselenggarakan pada tanggal 12 September 2022 (Kelas Reguler) dan 16 September 2022 (Kelas Non Reguler).

Pasal 4 Mengundurkan Diri

Yang dimaksud dengan mengundurkan diri adalah calon mahasiswa Magister Program Studi Ilmu Komputer (S2) Universitas Nusa Mandiri yang telah melakukan pembayaran biaya kuliah dan sudah melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru, akan tetapi berkeinginan untuk membatalkan proses pendaftarannya.

Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum dari batas tanggal yang ditentukan. Untuk biaya kuliah yang telah dibayarkan ke Universitas Nusa Mandiri dipotong sebesar 50% (Lima Puluh Persen), biaya matrikulasi hangus, biaya jaket almamater hangus, dan biaya pendaftaran online hangus. Diluar dari jadwal yang ditentukan, seluruh biaya yang telah dibayarkan ke Universitas Nusa Mandiri tidak dapat ditarik kembali.

Persyaratan pendaftaran lainnya yang telah diserahkan, seperti hasil pemindaian asli : KTP, ijazah, transkip nilai, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran menjadi milik Universitas Nusa Mandiri dan tidak dapat ditarik kembali. Batas waktu pengunduran diri dilakukan maksimal tanggal 10 Agustus 2022 dengan tanggal pengembalian dananya dimulai tanggal 15 Agustus 2022.

Pasal 5 Sanksi

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nusa Mandiri berhak untuk menolak calon mahasiswa apabila syarat pendaftaran sebagai mahasiswa baru tidak lengkap/tidak terpenuhi/tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal calon mahasiswa tidak mendapatkan kelas yang diinginkan bukan menjadi tanggung jawab Universitas Nusa Mandiri.

Keterlambatan mendaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menyebabkan dianggap gugur. Jika calon mahasiswa telah membayarkan seluruh biaya perkuliahan tetapi terlambat mendaftar secara *online* melalui **Aplikasi Android MyNusa PMB** atau **Web** http://daftar.nusamandiri.ac.id dan/atau waktu kuliah yang diminati telah penuh, maka seluruh biaya yang telah dibayarkan ke Universitas Nusa Mandiri akan sesuai dengan jadwal pengembalian dana yang telah ditentukan.

BAB II TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 6 Ketentuan Pembayaran

- 1. Biaya pendaftaran kuliah secara *online* perkuliahan pada Program Studi Ilmu Komputer (S2) Universitas Nusa Mandiri sebesar **Rp. 300.000,-** (**Tiga Ratus Ribu Rupiah**).
- 2. Biaya matrikulasi kuliah sebesar **Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang dibayarkan hanya satu kali pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru.
- 3. Biaya jaket almamater Rp 100.000, (Seratus Ribu Rupiah).
- 4. Biaya perkuliahan sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** yang dibayarkan per semester yang diatur sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Semester I Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. Pembayaran Semester II Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - c. Pembayaran Semester III Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - d. Pembayaran Semester IV Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- 5. Pembayaran kuliah untuk Semester I sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** dibayarkan bersama dengan biaya matrikulasi kuliah sebesar **Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** serta biaya jaket almamater **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)**.
- 6. Seluruh pembayaran biaya kuliah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 7. Pembayaran biaya kuliah dan biaya-biaya lainnya dilakukan melalui Indomaret, *Virtual Account* BCA, *Virtual Account* Permata, *Virtual Account* Mandiri. *Virtual Account* BRI, *Virtual Account* BNI, Danacita, dan Pintek sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 8. Kesalahan dalam hal melakukan pembayaran merupakan tanggung jawab calon mahasiswa/mahasiswa yang bersangkutan dan bukan menjadi tanggung jawab Universitas Nusa Mandiri.
- 9. Biaya kuliah tidak termasuk biaya:
 - a. Mengulang mata kuliah (her mata kuliah).
 - b. Biaya mutasi (mutasi kelas, mutasi waktu kuliah atau mutasi lokasi kampus)
 - c. Biaya cuti
 - d. Biaya kegiatan wajib intrakurikuler
 - e. Buku-buku kuliah.
 - f. Biaya bimbingan dan ujian sidang tesis.
 - g. Biaya ujian sidang tesis ulang.
 - h. Biaya registrasi.
 - i. Biaya wisuda.
 - j. Biaya pengambilan ijasah.

Pasal 7 Biaya-biaya Lainnya

1. Biaya registrasi sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** bagi mahasiswa yang telah melewati empat semester.

- 2. Biaya cuti akademik sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per semester.
- 3. Biaya aktif cuti dan mutasi (mutasi kelas, mutasi waktu kuliah atau mutasi lokasi kampus) sebesar **Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
- 4. Biaya her mata kuliah (mengulang perkuliahan/remedial) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** per mata kuliah.
- 5. Biaya bimbingan tesis dan ujian sidang tesis sebesar **Rp. 2.500.000,-** (**Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**).
- 6. Biaya ujian sidang tesis perbaikan sebesar **Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**.
- 7. Biaya wisuda dan biaya pengambilan ijasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III TERTIB PERKULIAHAN

Pasal 8 Ketentuan Perkuliahan

- 1. Berpedoman pada Surat Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri dan Buku Panduan Akademik Universitas Nusa Mandiri.
- 2. Selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mampu menyelesaikan minimal 36 SKS.
- 3. Masa studi pada Program Studi Ilmu Komputer Universitas Nusa Mandiri dapat ditempuh maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester. Apabila tidak dapat menyelesaikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri (*Drop Out*).
- 4. Mahasiswa diwajibkan memenuhi syarat skor TOEFL setara 450.
- 5. Mahasiswa diwajibkan menghasilkan karya ilmiah sekurang-kurangnya 1(satu) paper yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan atau paper internasional *terindex scopus* sebagai persyaratan mengikuti tesis. Syarat pendaftaran tesis melampirkan:
 - a. Sertifikat TOEFL.
 - b. Paper yg publish minimal *Accepted*.
 - c. Sertifikasi Kompetensi minimal KKNI Level 6
- 6. Mahasiswa diwajibkan untuk memanfaatkan laman http://www.nusamandiri.ac.id dalam mengakses informasi dan aktifitas akademik di Universitas Nusa Mandiri.
- 7. Selama pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membawa *laptop* atau *notebook* masing-masing.
- 8. Menyanggupi ketentuan Universitas Nusa Mandiri dalam hal penggunaan sarana Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) yang ada untuk kebutuhan pelayanan terhadap mahasiswa maupun kebutuhan akademik.
- 9. Mengikuti ketentuan dan kebijakan dalam hal pengaturan kelas baik sarana maupun prasarana guna kemajuan akademik.
- 10. Jika dalam pembukaan kelas peminatan di Universitas Nusa Mandiri yang pada akhirnya tidak memenuhi kuota atau target peminatan mahasiswa sehingga ditetapkan untuk penggabungan kelas, maka mahasiswa bersedia dialihkan untuk dimutasi kelas/waktu kuliah/konsentrasi/kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11. Sanggup menyelesaikan tahapan-tahapan studi berikut:
 - a. Lulus semua matakuliah semester 1 dengan IP minimal 3.0 pada akhir semester 3.
 - b. Lulus semua matakuliah semester 1, 2 dengan IPK minimal 3.0 pada akhir semester 4.
 - c. Lulus semua matakuliah semester 1, 2, 3 dengan IPK minimal 3.0 pada akhir semester 5.
- 12. Bersedia mengundurkan diri dari jenjang Magister Program Studi Ilmu Komputer Universitas Nusa Mandiri, jika:
 - a. Tidak melakukan registrasi 2 semester berturut-turut
 - b. Tidak bisa menyelesaikan tahapan studi seperti tersebut pada butir 10.

c. Tidak bisa mengikuti ketentuan seperti tersebut pada butir 8 dan 9.

Pasal 9 Kehadiran Perkuliahan

- 1. Setiap mahasiswa yang terlambat hadir melebihi 30 menit atau lebih dianggap tidak mengikuti perkuliahan atau tidak hadir dalam acara perkuliahan.
- 2. Dosen berhak melarang mahasiswa yang terlambat hadir untuk mengikuti jalannya perkuliahan.
- 3. Mahasiswa yang tidak hadir karena mendapat tugas dari institusi/perusahaan dimana ia bekerja, diwajibkan untuk memberikan surat keterangan/surat tugas dari institusi/perusahaan tempatnya bekerja.
- 4. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan di Program Studi Ilmu Komputer (S2) Universitas Nusa Mandiri memiliki bobot nilai sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dan mahasiswa diwajibkan untuk hadir mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya.
- 5. Mahasiswa yang memiliki kehadiran di bawah 75% dari total pertemuan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya dinyatakan gagal atau tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

Pasal 10 Tata Tertib Mengikuti Perkuliahan

Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan :

- 1. Merokok, makan dan minum di dalam ruang kelas.
- 2. Mengganggu ketenangan kelas, laboratorium dan lingkungan Universitas Nusa Mandiri.
- 3. Memakai sandal sebagai alas kaki pada semua kegiatan akademik yang ada pada Universitas Nusa Mandiri.
- 4. Membawa teman yang bukan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri untuk berada di dalam ruangan kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang sidang, ruang rapat, dll.

Pasal 11 Ketertiban Lingkungan

Demi terlaksananya ketertiban lingkungan, maka mahasiswa tidak diperkenankan :

- 1. Merokok dilingkungan Kampus Universitas Nusa Mandiri.
- 2. Melakukan perbuatan asusila maupun tercela yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan manusia atau agama dilingkungan kampus Universitas Nusa Mandiri.
- 3. Membawa senjata api atau senjata tajam.
- 4. Melakukan tindak kekerasan/penganiayaan/ancaman atau perbuatan yang tidak sopan kepada staf pengajar/dosen, karyawan, tamu serta terhadap sesama mahasiswa Universitas Nusa Mandiri.
- 5. Menjalankan politik praktis (kampanye, orasi, propokasi, dll) di lingkungan kampus Universitas Nusa Mandiri.
- 6. Mengedarkan selebaran, brosur, poster, spanduk tanpa ijin resmi dari Universitas Nusa Mandiri.
- 7. Melakukan pencoretan, pengotoran, pencurian, ataupun pengerusakan fasilitas maupun barang-barang inventaris milik Universitas Nusa Mandiri.
- 8. Melakukan perjudian, taruhan, bermain kartu (gaple/domino) ataupun bentuk dan jenis lainnya perjudian lainnya.
- 9. Membawa file (audio, video, gambar, dll) yang disimpan ke dalam: *flash disk, hardisk, memory*, dll maupun berupa rekaman Video CD, DVD, CD *Audio*, dll atau media cetak (*hardcopy*) yang berbau pornografi/pornoaksi.

Pasal 12 Tertib Narkoba dan Miras

- 1. Selama menjadi mahasiswa Universitas Nusa Mandiri tidak akan terlibat dengan segala bentuk, macam atau sejenisnya yang menyangkut keterkaitan dengan yang disebut narkotika, obat-obatan terlarang atau minuman keras yang menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan.
- 2. Demi terlaksananya ketertiban lingkungan belajar, maka mahasiswa tidak diperkenankan:
 - a. Meminum minuman yang beralkohol atau minuman keras.
 - b. Menghisap ganja, putaw, shabu-shabu dan sejenisnya (Narkoba).
 - c. Menggunakan, menyebarkan, atau memperjualbelikan obat-obatan terlarang (Narkoba).
 - d. Mempengaruhi, mengajak, memberikan, menjual, mengedarkan minuman keras atau obat-obatan terlarang (Narkoba) kepada staf pengajar/dosen, karyawan, tamu atau terhadap sesama mahasiswa Universitas Nusa Mandiri.

Pasal 13 Sanksi

- 1. Universitas Nusa Mandiri berhak memberikan sanksi dalam bentuk apapun baik surat peringatan, sanksi administratif, sanksi akademik (skorsing, dikeluarkan dari kedudukannya sebagai mahasiswa, dll) jika berperilaku diluar dari ketentuan dari pasalpasal tersebut di atas.
- 2. Universitas Nusa Mandiri berhak melaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian) apabila mahasiswa melakukan tindak pelanggaran dan kejahatan (pidana maupun perdata).
- 3. Dalam hal tindakan preventif dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, Universitas Nusa Mandiri berhak melakukan pengeledahan terhadap mahasiswa.

BAB IV PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam surat pernyataan ini, akan ditetapkan kemudian.

Surat pernyataan ini ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tidak dipaksa oleh atau dari pihak manapun. Dengan menandatangani surat pernyataan ini, maka saya bersedia menyetujui dan mengikuti tata tertib perkuliahan yang berlaku di Universitas Nusa Mandiri.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan
Materai Rp. 10.000,-